

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin pesatnya perkembangan aktifitas perekonomian masyarakat menyebabkan mereka membutuhkan sebuah institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki. Inilah yang melahirkan sebuah institusi Lembaga keuangan. Institusi Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan non bank. Kemudian dibagi menjadi dua prinsip dasar, yaitu Lembaga keuangan konvensional dan Lembaga keuangan Syariah. Lembaga keuangan konvensional dapat ditandai dengan penggunaan system bunga, yang menjadi cara Lembaga untuk mendapatkan keuntungan profitabilitas maksimal.¹

Sedangkan Lembaga keuangan Syariah yaitu Lembaga keuangan keuangan yang menggunakan prinsip—prinsip Syariah, dan tidak mengenal system bunga (riba) melainkan menggunakan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Lembaga keuangan Syariah terdiri atas perbankan Syariah dan Lembaga keuangan Syariah non bank. Jenis Lembaga keuangan Syariah non bank meliputi asuransi Syariah, pegadaian Syariah, reksadana Syariah, BMT (*Baitul Mal Wa Al Tamwil*) dan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Setelah era bank konvensional berjaya, kini ada banyak bank-bank besar yang muncul dengan konsep baru yakni, bank syariah. Bahkan karena pengaruh dan targetnya yang besar membuat

¹ M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis* (bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 79.

banyak bank konvensional juga menyediakan layanan berbasis Syariah agar dapat mengambil simpati masyarakat, terutama bagi mereka yang beragama Islam. Dikutip dari laporan Bank Indonesia menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha.²

Dalam lingkup dunia perbankan, istilah kolektibilitas merujuk pada klasifikasi status pembayaran angsuran baik angsuran bunga maupun angsuran pokok dari debitur yang menggunakan fasilitas pinjaman dana (kredit). Kolektibilitas ini lantas memengaruhi keputusan analisis kredit dalam menyetujui atau tidak menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada debitur yang mengajukan. Aktivitas menganalisis kolektibilitas calon debitur tersebut dikenal dengan istilah *pre-screening*, atau lebih populernya *BI Checking*. Pada dasarnya, ada 2 (dua) faktor yang dijadikan pertimbangan setiap analisis kredit sebelum memutuskan apakah akan menyetujui pengajuan kredit atau tidak, yakni kemauan membayar (*willingness of payment*) dan kemampuan membayar (*ability of payment*).

Berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Tentu saja konsep bank syariah berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Jika bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam.³

Menurut pandangan Islam, didalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sebaliknya, sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam resiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan.⁴

Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Sebagai sebuah konsep jasa layanan perbankan yang berbasis Syariah, bank syariah memiliki prinsip ataupun asas yang harus dijalankan dan disepakati oleh nasabah. Hal ini tentu perlu dilakukan sebagai bukti implementasi prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha. Adapun beberapa prinsip-prinsip syariah yang wajib disepakati ialah: bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.⁵

Prinsip Syariah tersebut tentu mengacu pada aturan dan norma-norma dalam Islam yakni, bermaksud untuk mensejahterakan umat dan menghindari hal-hal yang mengandung keburukan. Prinsip dalam bank Syariah berupaya

³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

⁴ A. Adi Warman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2011).

agar tidak ada pihak yang dirugikan atau melakukan hal yang dianggap tidak pantas yakni riba. Sebelum dimulainya kegiatan pemberian pembiayaan, diperlukan suatu analisi yang baik dan seksama pada semua aspek pembiayaan yang dapat menunjang proses pemberian pembiayaan, guna mencegah terjadinya suatu resiko pembiayaan. Banyak terdapat resiko didalam pembiayaan *Murabahah* walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Suatu pembiayaan tidak dapat diprediksi akan selalu berjalan dengan baik, banyak factor yang menyebabkan timbulnya pembiayaan yang bermasalah diantaranya kesalahan penggunaan pembiayaan, manajemen yang buruk, dan kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan keuangan debitur.⁶

Dalam proses mengambil keputusan untuk memberikan pembiayaan, terlebih dahulu harus diperoleh data dengan cara melakukan investigasi dan analisis terhadap debitur.⁷ Investigasi dan analisis ini sangat perlu dilakukan untuk dapat memperoleh keyakinan tentang kemauan dan kemampuan debitur dalam membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan. Prosedur pembiayaan *Murabahah* terbagi kedalam beberapa tahap yang merupakan suatu kesatuan prosedur.

Pemberian pembiayaan yang tidak memperhatikan kebijakan dan prosedur yang ada akan menimbulkan kemungkinan terjadinya resiko dari pembiayaan yang diberikan, semakin jauh pemberian pembiayaan dari pedoman yang telah ditetapkan maka akan semakin besar persentase resiko

⁶ Sirajut Arifin, "Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan" 6, no. 2 (2017).

⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2012).

pembiayaan yang bermasalah.⁸ Salah satu hal yang paling penting dalam pemberian pembiayaan yaitu dengan melakukan deteksi dini (evaluasi kembali) atas pembiayaan yang diduga akan bermasalah, sehingga pembiayaan tersebut dapat diselamatkan dan terhindar dari kemacetan.

Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti apakah pemberian pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh BPRS DAYA ARTA MENTARI cabang gempol kepada beberapa debiturnya layak? Hal inilah yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan pemberian pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh pihak BPRS DAYA ARTA MENTARI cabang gempol kepada debitur untuk menilai benar-benar layak atau tidak pembiayaan tersebut diberikan.

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Suatu perkembangan perekonomian di Indonesia yaitu khususnya dalam sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki suatu peran yang penting sebagai wadah lapangan kerja baru yang tidak hanya membantu masyarakat agar memiliki pekerjaan tetapi juga sebagai pemberdayaan masyarakat dalam suatu perekonomian nasional saat ini.

Peran perbankan selain berperan sebagai penghimpun dan penyaluran dana tentu juga sangat penting dalam menunjang kesejahteraan pada sector Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Lembaga perbankan memiliki fungsi

⁸ M. Mahmud Hanafi, *Manajemen Resiko* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009).

intermediaries yaitu sebagai perantara dengan pihak yang membutuhkan pinjaman dana yang lebih banyak sebagai modal dalam menjalankan usaha kepada pihak yang memiliki kelebihan dana sebagai sumber dana. Keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan SK Direksi BI No. 32/36/Kep/Dir, tertanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran BI No. 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan sistem syariah, BPRS mampu menunjang modernisasi pedesaan atau kota kecil serta memberikan layanan produk perbankan bagi golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil. Dalam suatu sektor UKM sedikit masyarakat menggunakan modal pribadi dan lebih banyak sebagian besar pengusaha menggunakan modal dengan melakukan suatu pinjaman kepada lembaga perbankan guna membantu menjalankan usaha tersebut.

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan BPR/BPRS, Berbeda dengan Bank Umum, BPR/BPRS mempunyai karakteristik lebih dekat dengan masyarakat karena market share dari BPR/BPRS adalah masyarakat kecil, masyarakat yang kekurangan dana, maupun memiliki dana yang lebih. Industri perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, secara formal dimulai sekitar tahun 1992 dan terus berkembang pesat hingga saat ini.

Adapun kegiatan bank syariah sebagaimana bank-bank konvensional yaitu menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dan menyalurkan dana (*financing*) melalui produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat dalam kegiatan financing, perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan dan melalui mekanisme jual beli, sebagai pemahaman kebutuhan pembiayaan. Sistem perbankan syariah yang diterapkan bukan berdasarkan pada sistem bunga melainkan bagi hasil pada pembiayaan modal usaha atau kerja. Namun, bank syariah juga menerapkan tarif yang sama dan memiliki potensi resiko yang berasal dari penyaluran dananya pada nasabah atau mudharib.

Dalam perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia terus mengalami peningkatan jumlah BPRS dari tahun ke tahun karena memiliki peran dalam pembiayaan usaha kecil menengah di dalam masyarakat. BPRS menjadi andalan dikalangan usaha kecil menengah karena dalam pemberian dan penyaluran kredit tergolong mudah dibandingkan dengan bank umum.

Sistem yang digunakan oleh BPRS adalah dengan prinsip syariah karena dalam pembiayaan tidak ada bunga melainkan bagi hasil. Akan tetapi BPRS memiliki beberapa kelemahan seperti sumber pendanaan dari BPRS masih terbatas dan fasilitas eksternal dan internal yang diberikan oleh BPRS belum mampu bersaing dengan bank umum. Hal tersebut menurunkan minat masyarakat dalam menghimpun dana. Dalam mengelola kas, BPRS menyimpan dana dari bank yang lebih besar. Selama 3 tahun terakhir BPRS menunjukkan jumlah pemerataan yang relatif stagnan. Hal itu menunjukkan

potensi yang besar BPRS dalam membangun perekonomian rakyat kecil di Jawa Timur.⁹ Pada posisi teratas Jawa Timur menjadi lokasi yang paling banyak jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang masih beroperasi dibandingkan dengan Provinsi lain.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Jawa Timur terhadap perbankan syariah mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun pangsa aset perbankan syariah terhadap perbankan Jawa Timur sampai dengan triwulan 3 tahun 2017 masih tercatat sebesar 4,70% atau belum dapat melebihi target 5%. Perkembangan industri perbankan syariah di Jawa Timur tidak terlepas dari perkembangan BPR Syariah. Fungsi modal bank sebagai risk buffer saat ini telah menjadi concern utama bagi OJK. Hal tersebut berlaku juga bagi BPR Syariah di Indonesia, yang antara lain tercermin dari diterbitkannya POJK No. 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR Syariah.

Selain itu, BPR Syariah di Jawa Timur harus lebih berupaya meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, mengingat data yang telah dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa resiko kredit BPR Syariah di Jawa Timur cenderung meningkat pada triwulan III tahun 2017 dengan rasio NPF sebesar 10,00%, lebih tinggi dibandingkan rasio NPL BPR Konvensional yang sebesar 8,04%. Total aset BPR Syariah di seluruh Jawa Timur pada akhir triwulan III tahun 2017 tercatat sebesar Rp1,69 triliun, dengan pangsa mencapai

⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*.

6,37% dari total aset perbankan syariah di Jawa Timur. Sementara itu, pangsa DPK yang dihimpun serta pembiayaan yang disalurkan masing-masing mencapai 4,16% dan 5,22%.

Struktur DPK yang dihimpun oleh BPR Syariah di Jawa Timur relatif lebih efisien, dengan komposisi dana mahal dalam bentuk deposito mencapai sebesar 53,86%, lebih kecil dibandingkan pangsa deposito pada BPR Konvensional di Jawa Timur yang mencapai sebesar 68,66%. Selanjutnya, pembiayaan yang disalurkan oleh BPR Syariah di Jawa Timur sebagian merupakan pembiayaan produktif dengan pangsa mencapai 52,61%.

Namun demikian, pangsa tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan pangsa kredit produktif BPR Konvensional yang mencapai sebesar 70,16%. Pada NPL/NPF BPRS memiliki nilai rasio melebihi 7% yaitu sebesar 8,02% hal ini menunjukkan BPRS sangat kurang mampu mengelola kredit macet dengan efisien. Likuiditas BPRS dihitung menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR), secara keseluruhan BPRS memiliki likuiditas yang tergolong sangat baik karena rasio LDR kurang dari 120% yaitu 111% yang menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya berdasarkan hasil pengawasan OJK, minimnya ketersediaan modal untuk mengembangkan bisnis, aspek *Good Corporate Governance* (GCG) yang terabaikan, serta kuantitas dan kualitas SDM yang masih lemah dan jumlah BPRS yang relatif stagnan merupakan faktor utama yang membuat BPRS sulit berkembang, sehingga BPRS terkesan beroperasi ala kadarnya.

Menurut data laporan dari Bank Indonesia, kinerja keuangan BPRS di Indonesia mengalami kenaikan dan juga adanya penurunan di dalam

perhitungan rasio keuangan. Pertumbuhan aktiva dihitung sebagai persentase perubahan total aktiva pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan Laba menunjukkan tingkat kenaikan keuntungan laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan.¹⁰

Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan oleh BPRS seluruh Indonesia dalam mengelola Return on Assets (ROA) pada tahun 2017 yang telah dipublikasikan oleh Bank Indonesia sebesar 2,55% dan menunjukkan nilai yang relatif stagnan.¹¹ Tujuan mengukur rasio profitabilitas adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Management BPRS didasarkan pada kemampuan manajemen BPRS dalam mengelola kredit macet sehingga dapat diukur dengan rasio Non Performing Finance. Pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa NPF BPRS memiliki nilai rasio melebihi 7% yaitu sebesar 9,68% hal ini menunjukkan BPRS sangat kurang mampu mengelola kredit macet.¹² Likuiditas BPRS dihitung menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR), secara keseluruhan BPRS memiliki likuiditas yang tergolong sangat baik karena rasio LDR kurang dari 120% yaitu 111% yang menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya.

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*.

¹¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

¹² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*.

Pertumbuhan Pangsa Pasar (*Market Share*) berdasarkan wilayah perkotaan dan kabupaten yang memerlukan produk pinjaman kepada nasabah dan membagi pasar menjadi beberapa jenis sesuai kriteria geografik, demografik, psikografik, dan perilaku nasabah untuk mengetahui merata atau tidaknya BPRS.¹³ Tingkat persaingan BPRS dapat diketahui dengan melihat pangsa pasar UMKM. Dengan melihat data perkembangan penyaluran kredit UMKM yang dimiliki oleh BPRS dan bank umum.

Dalam hal ini dikhususkan pada data perkembangan dan jumlah UMKM berdasarkan posisi kredit mikro, kecil, dan menengah selama tahun terakhir di Provinsi Jawa Timur. Dari pembahasan singkat yang dijelaskan maka pada intinya berkaitan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini berjudul “Strategi Perencanaan Peningkatan Penyaluran Kredit Dan Perkembangan BPRS Di Jawa Timur yang Terdaftar Pada Bank Indonesia”.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisa Penggunaan Daftar Kolektibilitas Kredit dan Kemampuan Debitur Untuk Meminimalisir Resiko Kredit Macet Pada Pembiayaan Syariah Di BPRS Daya Arta Mentari Cabang Gempol Pasuruan.”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu:

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*.

¹⁴ Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: salemba empat, 2013).

1. Bagaimana cara mengatasi pembiayaan *Murabahah* dalam daftar kolektibilitas?
2. Bagaimana cara mengendalikan resiko pembiayaan *Murabahah* dalam daftar kolektibilitas tidak lancar?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui dari tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi pembiayaan *Murabahah* dalam daftar kolektibilitas.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara mengendalikan resiko pembiayaan *Murabahah* dalam daftar kolektibilitas tidak lancar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini kita dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menulis penelitian agar kita dapat mengembangkan ilmu yang kami peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Agama Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, selain itu penulis dapat membandingkan antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan, Penelitian ini merupakan syarat yang wajib bagi penulis dalam menyelesaikan studi, maka penulis mengadakan penelitian ini dan hasilnya

diharapkan mampu memberikan informasi bagi pihak yang terkait agar dapat menentukan kebijakan yang tepat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang dan menjadi dasar masukan untuk peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dalam daftar kolektibilitas khususnya Pembiayaan *Murabahah*.

b. Bagi Praktisi

Sebagai pengetahuan tambahan dari teori-teori yang telah di dapatkan selama waktu proses pembelajaran dan juga dapat mengaplikasikannya dalam bentuk rill dari teori-teori yang telah didapatkan sehingga nantinya diharapkan dapat turut aktif memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas tentang Resiko dalam daftar kolektibilitas Pembiayaan *Murabahah*.

c. Bagi Pembaca

Masyarakat dapat mengetahui dan belajar bagaimana pentingnya pengendalian resiko dalam pembiayaan *Murabahah*. Khususnya yang berada di daerah Gempol Pasuruan, Jawa Timur.